IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DANA WAKAF TUNAI DI MESJID JAMIAK AGUNG TANGAH SAWAH KOTA BUKITTINGGI
(Studi Kasus di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Program Studi Ekonomi Islam

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

Oleh :

DELLA NASTAHSYA

3218070

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TA. 2022

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمٰن الرحيم

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
yang mengajar (manusia) dengan pena
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
(Qs. Al-'Alaq 1-5)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang
yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
beberapa derajat.
(Qs. Al-Mujadilah 11)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(Qs. Al-Insyirah 6)

Ya Allah

waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, susah, senang, panas, hujan dan bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi warna-warni kehidupanku.

Ya Allah

Ku bersujud dihadapanMu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku, Segala Puji bagiMu ya Allah

Ya Allah

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu Tuhan Yang Maha Agung, atas takdirMu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu,

beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Ya Allah

Lantunan Al-Fatihah beriring Sholawat dalam silahku merintih,

menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira.

KUPERSEMBAHKAN SEBUAH KARYA KECIL INI

Untuk Ayahanda(Naslion) dan ibundaku (Eva Susanti) tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada. Ayah... Ibu.. terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Hal kecil ini kelak akan menjadi hal yang besar dan bermanfaat untuk orang-orang disekitar mudah-mudahan kita dapat membahagiakan Ayah dan Ibu kita.

Aamiin... Aamiin...Aamiin... YRA

Untuk Bapak dan Ibu dosen serta guru-guru ku yang sangat aku hormati yang tidak bisa ku sebutkan sat persatu, Terima kasih untuk segala ilmu, didikan serta ajaran yang telah aku peroleh dari Bapak dan Ibu... Yang bukan hanya tuntutan profesi semata, Sungguh segala yang Bapak dan Ibu berikan akan menjadi sedekah janah melalui ilmu bermanfaat yang bapak dan ibu titipkan kepadaku.

Untuk sahabat-sahabat ku, kakak-kakak seniorku dan adek-adek juniorku semua yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.. yang tak akan bisa ku balas jasa kalian biarlah Allah yang membalas semua kebaikan kalian.

Aamiin... Aamiin...Aamiin... YRA

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua. Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan. Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.

Skripsi ini kupersembahkan.

ABSTRAK

Skripsi ini atas nama **Della Nastahsya NIM 3218070** yang Berjudul **"IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DANA WAKAF TUNAI DI MESJID JAMIAK AGUNG TANGAH SAWAH KOTA BUKITTINGGI"** Maksud judul ini adalah penelitian yang menjelaskan bagaimana implementasi pemanfataan dana wakaf tunai yang ada di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah untuk kemaslahatan masyarakat sekitar.

Penelitian ini di latarbelakangi bahwa wakaf yang ada di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah masih belum di produktifkan karena dana wakaf yang diberikan ke Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah di alokasikan ke pembangunan mesjid berupa pembuatan balok nama mesjid, infrastruktur mesjid dan renovasi mesjid untuk sejuah ini hanya digunakan untuk itu di karenakan menurut beliau dana wakaf ini tidak boleh di pindah tangankan menjadi milik pribadi ataupun disalahgunakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan tentang bagaiama implemetasi pemanfataan wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah

Dari Penelitian yang di telah dilakukan dapat di tarik kesimpulan bahwa Bentuk pengelolaan harta wakaf yang selama ini berjalan di masjid Jamiak Agung Tangah Sawah menggunakan aplikasi khusus yang berbasis akuntansi dan berlandaskan saling percaya pengelola wakaf dengan pemberi wakaf serta pemanfaatan harta wakaf hanya untuk kepentingan pembangunan dan kemakmuran masjid dan tidak untuk pemanfaatan untuk bantuan pendidikan dan yang lainnya karena wakaf belum dikelola secara produktif lalu Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf sudah cukup baik, namun dalam pengelolaannya belum optimal karna fasilitas dan kemampuan Nazhir masih terbatas dan masih kurang kreatif.

Kata kunci : ***Implementasi, pemanfaatan, wakaf tunai***

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan di Universitas Negeri Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Kemudian Shalawat dan salam, penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua perkara dan pegangan hidup untuk kita, sehingga kita dapat selalu berada dalam Ridho Allah SWT selama kita berpegang teguh kepada keduanya yakninya Al Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang dengan ikhlas dan tulus membantu serta memfasilitasi dalam banyak hal. Ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda **Naslion** dan Ibunda **Eva Susanti** yang telah memberikan kasih sayang yang tak bertepi kepada penulis. Penyusunan skripsi ini, juga tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak kampus, oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada bapak/ibu yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, wakil rektor 1 Bapak **Dr. Asyari, S.Ag, M.Si**, wakil rektor 2 Bapak **Dr. Novi Hendri, M.Ag**, dan wakil rektor 3 Bapak **Dr. Miswardi, M.Hum**, yang telah memberikan fasilitas kepada

penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak **Iiz Izmudin,** Wakil dekan 1 Ibu **Dr. Hesi Eka PUTRI, S.E., M.Si,** wakil dekan 2 ibu **Dr. Rusyaida,M.Ag** dan Wakil dekan 3 bapak **Gusril Basir**, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Islam Ibu **Rika Widianti, SEI.,ME** yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bunda **Dr. Rusyaida,M.Ag** selaku pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku penasehat akademik yang memberikan arahan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Seluruh dosen dan staff Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah mendidik, membimbing serta berbagi ilmu kepada penulis.
7. Pengurus Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah dan Masyarakat yang telah memberikan izin serta informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada seluruh teman-teman **EI B 2018** yang selalu memberikan dorongan dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mendoakan semoga seluruh bantuan yang penulis terima dari semua pihak, dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin Aamiin ya Rabbal'alamin

Bukitinggi, Oktober 2022

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah..... 7

C. Batasan Masalah.....8

D. Rumusan Masalah..... 8

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....8

F. Penjelasan Judul.....9

G. Kajian Terdahulu..... 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian wakaf..... 12
2. Landasan Hukum Wakaf..... 15
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....17
4. Macam-macam Wakaf.....18

B. Strategi Pengelolaan Wakaf.....20

C. Manajemen Wakaf.....22

D. Pemanfaatan Wakaf.....23

E. Macam-macam Penggunaan Dana Wakaf Produktif

Menurut Undang-Undang

1. Wakaf Uang.....24

2. Sertifikat Wakaf Tunai..... 25

3. Wakaf Saham.....26

F. Implementasi Dana Wakaf..... 26

G. Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Dalam Pembiayaan

Pembangunan Infrastruktur..... 28

H. Pandangan Ulama Tentang Wakaf Uang.....30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 33

B. Lokasi Penelitian.....33

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer..... 34

2. Sumber Data Sekunder..... 34

D. Informan Penelitian..... 35

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara..... 36

2. Dokumentasi.....37

F. Teknis Analisis Data..... 37

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi umum Lokasi Penelitian

1. Profil Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah..... 37
2. Perkembangan Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah.....41
3. Kepengurusan Di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah..... 42
4. Kegiatan Yang ada Di Mesjid Agung Tangah Sawah..... 43
B. Implementasi Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Di mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukitinggi
1. Penghimpunan dan Pengumpulan dana wakaf Di mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah.....44
2. Pengelolaan,Perencanaan dan Evaluasi dana wakaf Di mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah..... 45
3. Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Di mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah...46
4. Wakaf apa saja yang ada di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah.....48
5. Penyaluran dana wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah..... 50
6. Tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah..... 50
7. Keputusan MUI tentang Pengelolaan dan Pemanfataan Wakaf Uang.....54
8. Kebijakan Pemerintah Mengenai Dana wakaf.....56
9. Apakah Pengelolaan Wakaf Sama dengan Pengelolaan zakat, sedekah dan Infak..... 57
10. Kenapa Banyak yang berwakaf dengan Uang..... 57
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 58
B. Saran.....58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah menghibahkan sebagian harta yang dimiliki untuk keperluan masyarakat banyak dengan menahan harta tersebut agar dimanfaatkan. Dengan demikian Wakaf merupakan salah satu intuisi keagamaan yang berperan untuk kepentingan umum baik secara sosial maupun ekonomi. Idris Ahmad Berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Wakaf ialah, menahan harta yang mungkin bisa diambil orang manfaatnya, kekal zat (*ain*)-nya dan menyerahkanya ke tempat yang ditentukan oleh syara' serta dilarang leluasa pada benda–benda yang dimanfaatkanya itu.[1]

Pengembangan wakaf di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004. "Dengan adanya UU Nomor 41/2004 tentang Wakaf, diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk membiasakan berwakaf.

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah

[1] Tsauri, M. S., & Suryaningsih, S. (2019). Peran Nazir Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif mesjid Jami' Gresik. *Jurnal Ekonomi Islam, 2 (3)*, 233-241.

Subhanallah wa Ta"ala dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvesional. Dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.

Allah SWT memberikan isyarat dalam firman-Nya

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ [2] ﴿٣٢﴾

Artinya:"*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*[2]*(QS. Az-Zukhruf(43):32)*

Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat konsen mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat.[3]

Pemanfaatan adalah segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

[2] Departemen Agama Ri, *Al-Qur"An Dan Terjemah,* Qs. Az-Zukhruf (43):32)
[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* , Hal.14

meningkatkan taraf hidup (ekonomi) yang kurang beruntung.[4] Tingkat pemanfaatan sangat erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat. Dengan memanfaatkannya maka pembangunan masyarakat dapat meningkat dan berdampak baik pada perubahan sosial di masyarakat.[5] Sehingga Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif.[6] Hal ini dilihat dari potensi aset wakaf di Indonesia yang mencapai Rp2.000 triliun, dan potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun per tahun. Lalu menurut Data Dewan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa sampai Januari 2017, total aset wakaf dalam bentuk properti atau lahan telah mencapai 4,4 miliar meter persegi. Perkiraan nilai ekonominya mencapai Rp 370 triliun. Sedangkan data dari kantor wilayah Kementerian Agama propinsi Sumatera Barat jumlah harta wakaf yang ada di sumatera barat adalah 6.090 lokasi dengan luas 7.464.575 m² yang tersebar di 19 kabupaten dan kota.

Selama ini perutukkan wakaf di indonesia kurang mengarah kepada pemerdayaan umat. Karena harta wakaf pemanfaatan nya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. sehingga respon masyarakat terhadap wakaf hanya terbatas pada pemahaman sebatas Tanah dan pembangunan mesjid saja. Sebagai masyarakat kita hanya mau untuk berwakaf untuk pembangunan tempat peribadatan mesjid. Dikarenakan Pada masa Rasulullah SAW, mesjid merupakan pusat segala kegiatan bagi umat Islam.

[4] A Setiyowati,Jurnal Masharif Al-Syariah *, Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)*', Vol. 2, No. 1 tahun 2017, 2(1).

[5] Ali Aziz, Moh, Rr. Suhartini dan A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi.* Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2015.

[6] Achmad Djunaidi Dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta:Mumtaz Publising, 2018), Hal.54

mesjid disamping merupakan tempat ibadah seperti sholat dan I'tikaf juga merupakan tempat kebudayaan dan kegiatan sosial umat, tempat dimana lahir kebudayaan Islam yang demikian kaya dan berkah. Karena mesjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat maka manajemen yang menyeluruh, termasuk Pengelolaan dan pemanfaatan Wakaf mesjid harus dijalankan secara professional guna kesuksesan peranan mesjid bagi umat Islam. Keadaan mesjid inilah yang diinginkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr.M.Natsir, mesjid yang membawa dan mengembangkan risalah. Beliau secara tajam menyebutkan : "itulah mesjid yang hidup dan menghidupkan, bukan mesjid yang roman lahirnya dihiasi dan didandani ibarat kuburan cina pakai marmer berukir tetapi sekedar untuk menyimpan mayat yang tak bernyawa didalamnya".[7]

Yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan wakaf ini adalah bagaimana cara mengelola wakaf sehingga hasilnya benar-benar dapat digunakan untuk kesejahteraan umat dan bagaimana pola yang dilakukan dalam pemanfaatan dan pengembangan wakaf sehingga sebagai acuan dalam penelitian ini bisa kita perhatikan bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di mesjid al falah jambu air bukittinggi kabupaten agam dan mesjid jami' tigo baleh kota bukitinggi yang dimana mesjid tersebut punya kegiatan ekonomi produktif tersendiri yang dapat di jadikan sebagai sumber dana tetap untuk mesjid, dimana potensi aset wakaf yang ada di mesjid Al falah jambu air cukup besar yang di peroleh dari pengelolaan toko(Rp.104.000.000 per tahun), pengelolaan halaman parkir(Rp.18.000.000 per tahun), pengelolaan kolam ikan(Rp.3.000.000 - 5.000.000 per tahun), pengelolaan rumah tangga(Rp.6.500.000 per tahun) dan pengelolaan peralatan-peralatan rumah

[7] Sidigazalba, "*Mesjid pusat ibadah dan kebudayaan islam"*, Jakarta, Pt. Al-Husna, 2014, Hlm, 101

tangga(Rp. 3.550.000 per tahun).[8] Sedangkan pada mesjid jami' tigo baleh kota bukitinggi di peroleh dari toko fotokopo, Mini market, counter dan halaman parkir dengan jumlah sekitar Rp.15.000.000 per tahun.[9]

Namun jika Dilihat dari Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah sebenarnya juga mampu mengikuti 2 mesjid tersebut karena potensi dan letak bangunan yang strategis, tingkat ekonomi masyarakat Guguk Panjang yang tergolong rata-rata menengah serta masyarakat yang tergolong maju (masyarakat berpendidikan), ditambah lagi dengan dana wakaf langsung untuk mesjid, Seharusnya dapat di kelola dan di manfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat namun pada kenyataan potensi yang cukup besar ini baru dimanfaatkan untuk infrastruktur dan pembangunan mesjid belum di alokasi untuk kesejahteraan masyarakat di karenakan kurangnya pemahaman dan kreatifitas pengelola mesjid tersebut, Selain itu menurut pengelola dana Wakaf tidak bisa dipergunakan sembarangan ataupun dipindah alihkan begitu saja, sehingga pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah ini terhitung masih sedikit

Berikut di bawah ini data dana wakaf yang ada di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi

[8] Nasril, pengurus mesjid Al Falah jambu air 25 september 2022
[9] Yusni, Pengurus mesjid jami' tigo baleh 23 september 2022

Tabel 1.1

Dana Wakaf Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah

NO	TAHUN	BULAN	JUMLAH WAKAF
1	2021	Januari	211.748.000
2	2021	Februari	425.435.000
3	2021	Maret	296.167.000
4	2021	April	1.636.054.000
5	2021	Mei	2.391.054.000
6	2021	Juni	160.270.000
7	2021	Juli	267.552.000
8	2021	Agustus	879.078.000
9	2021	September	126.210.000
10	2021	Oktober	257.972.000
11	2021	November	272.074.000
12	2021	Desember	184.322.000

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Rudolf Satri Selaku Bendahara Mesjid Jamiak Agung Tangah Swah

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dana wakaf yang terdapat di mesjid jamiak agung tangah sawah pada bulan januari berjumlah 211.748.000 dan mengalami kenaikan pada bulan april sejumlah 1.636.054.000 lalu di bulai mei juga mengalami kenaikan sejumlah 2.391.054.000 dan di bulan juni mengalami penurunan yang signifikan yaitu sejumlah 160.270.000 namun berselang beberapa bulan mengalami kenaikan sejumlah 879.078.000 dan pada bulan september

sampai dengan bulan desember mengalami penuruna sampai berjumlah 184.322.000.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Rudolf Satri bahwa dana wakaf yang diberikan ke Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah di alokasikan ke pembangunan mesjid berupa pembuatan balok nama mesjid, infrastruktur mesjid dan renovasi mesjid untuk sejuah ini hanya digunakan untuk itu di karenakan menurut beliau dana wakaf ini tidak boleh di pindah tangankan menjadi milik pribadi ataupun disalahgunakan.[10]

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud menganalisis Pengelolaan Wakaf mesjid di mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah dalam sebuah skripsi berjudul: "**Implemetasi Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah (Studi Kasus: Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukitinggi)**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut kita dapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman pengelola pada wakaf hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan dan sedikit di orientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Potensi aset wakaf yang besar namun belum memberikan manfaat yang optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Rendahnya Kreatifitas pengelola wakaf terhadap pengelolaan manfaat wakaf.

[10] Rudolf Satri, Bendahara Mesjid Jamiak Agung Tangah, 05 agustus 2022

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga penelitian yang dilakukan dapat terfokus pada suatu objek maka penulis membatasi permasalahan hanya pada **"Implementasi Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah (Studi Kasus di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi) ".**

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut kita dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen dan peranan pengelolan wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana implementasi Pemanfaatan Dana Wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 a. Untuk mengetahui Pengelolaan Wakaf Di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi
 b. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi

c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pemanfaatan Wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai optimalisasi Pengelolaan Wakaf.

b. Manfaat secara praktis berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama, dan umat Islam secara umum.

F. Penjelasan Judul

Untuk mengarahkan dan memudahkan pembaca dalam memahami maksud dalam tulisan ini, maka peneliti perlu memberikan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu:

Implementasi : Penyediaan Sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Pemanfataan :Suatu Kegiatan Proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat.

Dana Wakaf :memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, yang dilakukan oleh sesorang kelompok atau lenbaga dalam bentuk tunai.

Implementasi pemanfaatan dana wakaf : Penyediaan Sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga menjadi bermanfaat dalam jumlah tertentu baik berupa tunai maupun non tunai dengan pelaksanaannya dengan cara menahan(pemilikan) yang manfaatnya berlaku untuk umum.

G. Kajian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian maka terlebih dahulu hal yang penulis lakukan yaitu mengamati dan mencermati hasil penelitian terdahulu yang lebih relevan yaitu :

1. Nuzul Fitri, dengan penelitian yang berjudul *"Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf Di Kabupaten Pidie Dan Dampak Terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus Di mesjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga)"*. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan harta wakaf sawah tergolong fungsional karena dimanfaatkan untuk kemakmuran mesjid seperti pembangunan mesjid, honor perangkat mesjid serta dapat membantu perekonomian sejumlah penggarap sawah. Namun, pengelolaan atau manajemen yang masih tradisional dan tergolong komsumtif karena belum dapat dijadikan pemberdayaan ekonomi umat produktif serta belum menggunakan sistem modern dan pengawasan yang kuat.
2. Ahmad Fahrudin, dengan penelitian yang berjudul *"Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam"*. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang terkait subjek hukum wakaf,objek hukum wakaf, dan prosedur hukum wakaf. Wakaf sebagai peranan keagamaan yang memiliki

potensi penting dan manfaat ekonomi,perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

3. Mochhamad Agus Zaenal Abidin dengan penelitian yang berjudul *"Anlisis Sistem Pengelolaan Dana Di Mesjid Mukmin Kelurahan Mewek Kaitannya Dengan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik"*. Hasil dari penelitian ini bertujuan bahwa mengupas persoalan yang sifatnya belum jelas, dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan mesjid yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan non fisik mesjid. Meliputi perolehan dana danpenggunaan dana wakaf di mesjid Baitul Mukmin dan kegiatan dalam pembangunan fisik dan non fisik itu apa saja yang telah dilaksanakan di mesjid Baitul Mukmin. Dan siapakah yang mengelola keuangan dalam kegiatan di mesjid Baitul Mukmin Mewek.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda, fokus kajian dalam penelitian ini lebih ditekankan pada makna pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf baik wakaf yang bergerak maumpun tidak bergerak yang memicu kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan UU No 41 tahun 2004.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Perkataan *Waqf,* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.[11]

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.[12] Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf

[11] Al-a‟Raf, *Wakaf Produktif,* Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, Vo. Xii, No. 1, Januari-Juni 2015, Hal. 90

[12] Direktorat Pemberdayaan Wakaf ,*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2016), Hal.1

itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:[13]

a. Abu Hanifah : Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat", karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :"tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

b. Mazhab Maliki: Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara

[13] Departemen Agama Ri, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), Hal.2

wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).[14]

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal : Syafi'i dan ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak.[15]

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *waqif.*[16]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan

[14] Departemen Agama Ri, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), Hal.3

[15] Departemen Agama Ri, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia,*(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2016), Hal.3

[16] Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal..6

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.[17] Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

2. Landasan Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah (2): (267)[18]

[17] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2015), Hal.18
[18] Qs. Al-Baqarah (2): (267)

Kata-kata *tunfiqu* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf. Dalam hadis banyak diterangkan tentang wakaf diantaranya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:أصَا بَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَر غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْرَثُ وَلَا تُوهَبَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَبْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

(رَوَهُ وَمُسْلِمُ)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ra., Umar radhiyallahu"anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata," Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belumpernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya". Beliau bersabda " Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata, " Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah,musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (Muttafaq ,,alaih lafadznya menurut riwayat Muslim)[19]

Kata-kata *habasta aslaha wa tashaddaqta biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah nabi Muhammad telah ijma' tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satu pun dari mereka mengingkari hal ini.[20] Di Indonesia,

[19] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* Hal.399-400
[20] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), Hal.20

peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. **Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsurunsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

1) *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya) Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:[21]Berakal, Baligh, Cerdas, Atas kemauan sendiri, Merdeka dan pemilik harta wakaf dan Mauquf (harta yang diwakafkan).
2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan) Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk

[21] Rozalinda, *Manajemen Wakaf,* Hal..22

manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.[22]

3) *Mauquf Alaih* (orang yang menerima wakaf) Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.[23]

4) *Sighat* (pernyataan wakif) Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.[24]

4. **Macam-macam Wakaf**

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:[25]

[22] Abdul Aziz Muhammad.Azzam, *Fiqh Muamalat ,(*Bandung: Amzah, 2009), Hal.399

[23] Departemen Agama Ri, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia,* (Jakarta: 2008), Hal.42

[24] Rozalinda, *Manajemen Wakaf,* Hal.30

[25] Departemen Agama Ri, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,2008), Hal.14

a. Wakaf Ahli Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Pada perkembangan selanjutnya wakaf *dzurri* ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang diserahi harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.[26]

b. Wakaf *Khairi* Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaanya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.[27] Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam :[28]

[26] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* (Jakarta:Darul Ulum Press,1999), Hal.35

[27] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf,* (Jakarta : Ui-Press, 1988), Hal. 90

[28] Suhairi , *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), Hal.13

c. Wakaf Langsung Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf mesjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh msyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

d. Wakaf Produktif Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

B. Strategi Pengelolaan Wakaf

Wakaf di Indonesia masih sangat sedikit yang produktif. Kunci kelemahannya terletak pada nadzhir dan tim mananajennya yang tidak terorganisasi dengan baik. Riset Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahwa kelemahan lembaga wakaf kita terletak pada aspek manajemennya yang belum modern.[29] Karenanya, dalam

[29] Suhairi, *Wakaf Produktif,* (Yogyakarta:Kaukaba,2014), Hal..40

rangka menumbuhkembangkan wakaf produktif dan mewujudkan keadilan sosial, beberapa hal perlu dilakukan. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik.

Jika kita lihat terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola *nazhir* yang tidak profesional, sehinggan banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena *nazhir* yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional.[30] Karena itu diperlukan strategi riil agar wakaf-wakaf yang ada dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan wakaf produktif adalah kemitraan. Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada dimana nilai komersialnya cuku tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan sluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem

[30] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.134

syari'ah, baik dengan cara musyarokah maupun mudharobah. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:[31]

1. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
2. Investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanam berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanam. Selain bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan permodalan dan usaha nadzir wakaf harus mensinergikan proramprogram dengan atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, dll.

C. Manajemen wakaf

Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari :

1. Perencanaan (planning) merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin di capai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
2. Pengorganisasian (Organizing):
 a. Penentuan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organsasi.

[31] Departemen Agama Ri, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia,* (Jakarta, 2007), Hal.121

b. Perancangan dan pengembangan suatu organsasi atau kelompok kerja yang akan dapat "membawa" hal-hal tersebut kearah tujuan.

c. Penugasan tanggung jawab tertentu.

d. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Pelaksanaan (actuating) Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakn fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

4. Pengawasan (controling) Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controling) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

D. Pemanfataan Wakaf

Pemanfaatan adalah segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup (ekonomi) yang kurang

beruntung.[32] Tingkat pemanfaatan sangat erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat. Dengan memanfaatkannya maka pembangunan masyarakat dapat meningkat dan berdampak baik pada perubahan sosial di masyarakat, perubahan sosial tersebut telah menjadi tujuan dakwah dan upaya untuk memajukan dunia dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.[33]

E. Macam-Macam Penggunaan Dana Wakaf Produktif menurut Undang-Undang

1. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Dari Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama an mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.[34]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut :[35]

[32] A Setiyowati,Jurnal Masharif Al-Syariah *, Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)*', Vol. 2, No. 1 tahun 2017, 2(1).

[33] Ali Aziz, Moh, Rr. Suhartini dan A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi.* Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2015.

[34] Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, Hal, 70

[35] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.*

a. Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al – Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.
c. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh).
d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar'I.
e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah kan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang –Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

2. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankkan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
b. Melengkapi jasa perbankkan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

3. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil – hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

F. Implementasi Dana Wakaf

Setiap lembaga atau organisasi memiliki program kerja yang harus dilaksanakan. Oleh karen itu diperlukan pelaksanaan yang sesuai untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Menurut Westa (1985), implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987:5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut

setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Implementasi dalam Islam tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariah Islam, seperti halnya implementasi wakaf tunai. Implementasi wakaf tunai berdasarkan Hadits yaitu: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi saw menjawab:"Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya".

Ibnu Umar berkata" Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara‟, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma‟ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

Rawi berkata: "saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata „ghaira mutaatststilin malan‟ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)". (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa‟i).

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa pokok dari harta wakaf harus kekal, sehingga yang disedekahkan hanyalah manfaat dari harta tersebut. Harta wakaf yang kekal dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama dan dapat bermanfaat bagi umat. Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.[36]

G. Pemanfaatan dana wakaf uang dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur

Wakaf tunai dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan wakaf tunai, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbal hasil karena wakaf tunai bukan bersifat pinjaman. Dalam konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunai yang membutuhkan penanganan serius. Di Indonesia studi perwakafan masih sering berkutat pada segi hukum fikih (mu'amalah) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang

[36] M.Sy. Abdullah, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 1998

senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat.[37]

Dalam sisi pengumpulannya, wakaf masyarakat dapat disetorkan melalui Badan Wakaf Indonesia yang berperan sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, atau melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang sudah mendapatkan ijin dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Badan Wakaf Indonesia dapat dibantu oleh Kementerian Agama untuk menghimpun wakaf. Kemudian dana terhimpun dalam satu periode tertentu (satu tahun, enam bulan atau tiga bulan). Dana wakaf tersebut dapat disetorkan kepada Kementerian Keuangan guna dimasukkan kepada kas negara. Dalam perannya, Kementerian Keuangan menganggarkan dana wakaf tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan utang, dana wakaf merupakan dana murah sehingga tidak harus menawarkan imbal hasil yang menarik untuk mendapatkannya, namun demikian, tetap perlu diperhatikan tentang kelangsungan dari dana wakaf tersebut, karena pada prinsipnya pengelolaan dana wakaf haruslah dapat memberikan manfaat secara terus-menerus (*sustainable benefit*) bagi kemaslahatan umat, sehingga pada saat proyek infrastruktur tersebut telah dapat beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan secara ekonomi, maka dana wakaf dapat dikembalikan lagi ke Badan Wakaf Indonesia untuk nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi atau kemanfataan dan kemaslahatan bagi umat, dengan ditambah bagi hasil dari pengelolaan hasil infrastruktur.

[37] Tim Penyusun, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006.

Dan oleh karena dana wakaf adalah milik masyarakat muslim, yang diperuntukkan untuk memberikan manfaat secara terus menerus bagi kemaslahatan umat. Maka dalam penyertaan dana wakaf dalam pembangunan infrastruktur haruslah menempatkan asas kehati-hatian pada aspek yang utama. Perlu ada penelitian dan kajian atas nilai infrastruktur dari sisi kemanfataannya bagi kemaslahatan umat dan peningkatan ekonomi umat, dan sisi resiko penyertaan dana wakaf dalam proyek infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada kesalahan yang kemudian menyebabkan resiko hilangnya dana wakaf, karena proyek infrastruktur yang dibiayai oleh dana wakaf ternyata tidak atau kurang memberikan manfaat bagi kemaslahatan dan peningkatan ekonomi umat, atau bahkan justru merugi dan pada akhirnya menyebabkan hilangnya dana wakaf.[38]

H. Pandangan Ulama tentang Wakaf Uang

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktukkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak dipastikan *a"in*-nya memiliki sifat yang kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

Untuk wakaf benda bergerak dibolehkan berdasarkan *atsar* yang membolehkan mewakafkan senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Begitu juga dengan wakaf benda bergerak seperti buku atau

[38] Tim Penyusun, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006.

kitab-kitab, menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan *nash*. Mereka menyatakan untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang). Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan Bi Al-Urfi*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *„urf* atau adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Sedangkan, Ulama pengikut mazhab Maliki berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak maupun tidak bergerak. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama mazhab Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya, lebih lanjut wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa wakaf uang dapat diqiyaskan atau dianalogikan dengan baju perang dan binatang, sebab terdapat persamaan *illat* antara keduanya. Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Imam Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkin uang yang diwakafkan akan kekal selamanya.

Mazhab Syafi‟I berpendapat boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik

berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun Imam Syafi‟I mencegah adanya tukar menukar harta wakaf, menurut beliau tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Namun sebagian golongan syafi‟iah yang lain berpendapat boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya dan sebagaian lain tetap menolaknya. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi‟I tidak membolehkan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.[39]

Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.[40] Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkuangan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti Pengelolaan Wakaf yang dilaksanakan di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh segala informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan harta wakaf tersebut. Ada pun lokasi penelitian ini yaitu diMesjid Jamiak Agung Tangah Sawah ini terletak di jalan Syech Arrasuli No 75b Aur Tajungkang Tangah Sawah, kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukitinggi.

C. Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris , wujudnya dapat berupa seperangkat

[39] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* (Bandung: Mandar Maju, 1996), Hal. 32

[40] Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosadakarya,, Hal. 26

ukuran (kuantitatif, angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (*verbalize*) atau kualitatif. Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga yang disingkat 3p (person, paper, place).[41] Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda, yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi.[42] Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. **Sumber Data Primer**

 Sumber data primer adalah adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utamanya atau aslinya. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola wakaf yang ada di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah diantaranya Nadzir Wakaf, Wakif, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta warga setempat..

2. **Sumber Data Sekunder**

 Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua. Menurut moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.[43] Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa referensi buku seperti buku

[41] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Pt Renika Cipta, 2016), Hal. 88

[42] Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: Uin Maliki Press, 2010), Hal. 335

[43] Lexy J Moloeng, *Metodelagi Penelitian*, Hal. 159

Departemen Agama RI Tentang Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis di Indonesia.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.[44]

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Rudolf Satri Selaku bendahara di Masjid Jamiak Agung Tangah Sawah
2. Saudara Muhamad Albi Iswadi selaku Narasumber

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[45] Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut

[44] H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian,* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), hlm. 60.

[45] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Hal. 138

pandang partisipan.[46] Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan focus group discusion. Menurut Juliansyah Noor, cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questisionnaere*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi dan *Focus Group Discussion* (FGD).[47] Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. **Wawancara**

Wawancara yaitu pola khusus dari interaksi diulas secara lisan untuk tujuan tertentu, dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik, dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Rudolf Satri yaitu selaku bendahara di mesjid jamiak agung tangah sawah bahwa dana wakaf yang diberikan ke mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah untuk saat ini baru di alokasikan ke pembangunan mesjid berupa pembuatan balok nama mesjid, infrastruktur mesjid dan renovasi mesjid di karenakan menurut beliau dana wakaf ini tidak boleh di pindah tangankan menjadi milik pribadi ataupun disalahgunakan sehingga penggunaan untuk hal pembangunan atau digunakan untuk kesejahteraan masyarakat belum terfikirkan.

b. Dokumentasi

[46] Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuatitati, Kualitatif, Dan Tindakan*,(Bandung: Rafika Aditama, 2012), Hal. 208

[47] Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuatitati, Kualitatif, Dan Tindakan*,(Bandung: Rafika Aditama, 2012), Hal. 208

Dokumentasi yang di dalam penelitian ini berupa rekapan dana wakaf pada setahun terakhir dan penggunaan aplikasi berbasis akuntansi untuk pengelolaan dana wakaf yang ada di mesjid agung tangah sawah.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. [48]Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verivikasi.[49] Mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulam umum mengenai Pengelolaan Wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi.

[49] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian,* Hal.216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi umum Lokasi Penelitian

1. Profil Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi

Mesjid jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi adalah mesjid besar di Bukittinggi yang beralamat di jalan aur tajungkang Tengah Sawah, Guguak Panjang, Kota Bukittinggi Sumatera Barat 26136, dahulunya bernama masjid jamiak Guguak Panjang Bukitinggi, Namun karena masjid ini terletak di tengah sawah sehingga mesjid ini lebih sering di sebut mesjid tengah sawah.

Pada awal proses pembangunan mesjid Agung bukittinggi di adakan rapat nagari guguak panjang sekitar tahun 1974 atas undangan pengurus masjid. Rapat di hadiri sekitar 50 orang, antara lain Dt. Rajo Mantari, Dt. Nagari Labih, Alimin Jamaluddin, Munir Zakaria Tk. Nan Mudo Serta cadiak pandai dan rapat pimpin oleh M.Rasyid Daud Dt Rajo Sampono Pada rapat yang dilakukan ini membahas tentang perombakan atau pembangunan Masjid yang baru sehingga diperlukan penggantian pengurus Masjid, dalam rapat itu disepakati untuk menunjuk formatur pengurus terdiri dari Rapain Dt. Nagari Labih sebagai Ketua Formatur dengan anggota Munir Zakaria TK. Nan Mudo, Zulkifli St. Lembang Alam dan beberapa orang lainnya. Selanjutnya formatur ini membentuk pengurus baru yang terdiri dari para formatur dan dilengkapi dengan

beberapa orang antara lain: H. Maarifat, H. Rusli Atinus, Zakaria (Kepala Lembaga Permasyarakatan Bukittinggi), H.M. Said dan lain-lain.

Pada waktu Bapak Sa'duddin Jambek pulang dari Jakarta, beliau melakukan pertemuan dengan pengurus baru dan menyarankan agar pengurus Masjid diaktakan kepada Notaris sebagai suatu Yayasan supaya lebih dapat dipertanggungjawabkan dan menarik kepercayaan masyarakat. Dalam pertemuan ini H. Maarifat mengusulkan untuk mengganti nama Masjid Tengah Sawah ini berubah menjadi Masjid Agung Bukittinggi dan usulan tersebut di sepakati oleh peserta rapat.

Untuk menjadi pendiri yayasan ini Bapak Sa'duddin Jambek mengusulkan supaya diminta tokoh-tokoh yang berada di Jakarta, pertama kali Bapak M. Hatta selaku putra daerah, Bapak M. Natsir, Buya Hamka, Bapak Prof. Bahder Johan dan Ibu Zakiah Darajat, untuk itu kalau perlu pengurus pergi ke Jakarta untuk meminta kesediaan beliau-beliau ini. Pada saat rombongan telah sampai ke rumah Bapak M.Hatta, Bapak Sa'duddin Jambek meminta kesediaan beliau menjadi pendiri Yayasan Masjid Agung di Bukittinggi yang telah di sepakati oleh Kerapatan Adat Nagari Guguak Panjang. Setelah panjang lebarnya pembicaraan, Bapak Hatta Menjawab,dengan banyak maaf kata beliau, janganlah beliau dibebani dengan beban yang berat ini, karena beliau sudah tua (76 tahun) sedang beban negara sudah beliau tinggalkan,beliau takut akan khianat terhadap beban yang diberikan jika beliau terima. Pada saat Munir Zakaria membawa suara masyarakat Bukittinggi untuk

meminta kesediaan Bapak Hatta menjadi pendiri yayasan ini, Bapak Hatta menjawab, " sudah saya jawab,tidak usah saya dibebani".

Munir Zakaria mengatakan lagi alasan-alasan penguat beberapa diantaranya, membangun masjid pada dasarnya adalah sama saja, yaitu taqwa, baik di kota maupun di desa, besar maupun kecil adalah sama, akan tetapi membangun Masjid Agung Bukittinggi, ada tambahannya Pak, katakanlah sebagai suplemen semangat kita, yaitu sewaktu seluruh kota di Indonesia sudah diduduki tentara Belanda tahun 1949, tinggal sajalah Bukittinggi yang belum diduduki, kami tahu persis kabarnya ada pesan Presiden di Yogyakarta kepada Bapak Syafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Bukittingi di gedung Tamu Agung yang kira-kira bunyinya " Selamatkan Republik". Maka kami yang muda-muda yakin bahwa perjuangan Bukittinggi ini dalam mempertahankan kemerdekaan tidak kalah pentingnya dari kota-kota Jakarta dan Yogyakarta, Kota Jakarta sebagai Pencanang Republik, Yogyakarta sebagai Ibu Kota Pertama Republik sudah mempunyai monument bukti sejarah dengan adanya Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Syuhada' di Yogyakarta, sedang Bukittinggi tidak kalah pentingnya sebagai kota Penyelamat Republik belum punya bukti sejarah, itulah sebabnya kami ingin membangun Masjid Agung Sebagai Monumen bukti sejarah perjuangan dalam merebut dan mempertahankan Republik Indonesia ini.

Akhirnya Bapak Hatta pun bersedia menjadi pendiri yayasan dan beliau pun menandatangani blanko atas kesediaan beliau. Tepatnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 1976 hadir seluruh pemuka masyarakat

Guguak Panjang dan masyarakat Bukittinggi pada umumnya, setelah sholat Jum'at Bapak Hatta langsung turun ke lapangan, ke lokasi peletakan batu pertama yang telah dipersiapkan.Dengan upacara yang sederhana namum sangat berkesan. Pembuatan gambar bangunan diserahkan langsung kepada seorang arsitektur di Jakarta yang kebetulan orang Banuhamou Ir. Gustaf. Beliau menciptakan Gambar Masjid Agung seperti yang tampak sekarang tanpa dipungut biaya.

Pada saat pertemuan dengan DPRD Kotamadya Bukittinggi dengan pengurus Masjid Agung Bukittinggi, pengurus yayasan menyampaikan hasrat membangun Masjid Agung ini tidak terlepas dari mengingat kepada masyarakat bahwa Bukittinggi tidak sedikit andil perjuangannya dakam menegakkan serta menyelamatkan republik ini. Pengurus yayasan menyampaikan kepada DPRD bahwa pemerintah dapat memanfaatkan masjid Agung ini untuk kepentingan Negara. Selanjutkan beruturut-turut turunlah bantuan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung.

Atas undangan Sdr. Dt. Nagari Labih bernama Inyiak imam H. Safat diadakan rapat Nagari Guguak Panjang untuk menundukan Tuanku Nan Barampek (Kadhi,Imam, Khatib dan Bilal) serta perangkat masjid lainnya. Dalam pertemuan ini disepakati untuk Tuanku Nan Barampek:

a. Kadhi, H.A. Murad Latif
b. Imam, Inyiak H. Safar
c. Khatib, H. Munir Zakaria
d. Bilal, Talman Kari Sutan

Serta perangkat-perangkat lainnya untuk mengurus Masjid Agung/ Masjid Jami' Guguak Panjang. Setelah Inyiak H. Safar Berpulang kerahmatullah, disepakati untuk mengganti beliau dengan E. Sabirin Zakaria Dt. Basa Nagari.

2. Perkembangan Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi

Setelah beberapa tahun dibangunnya Masjid Agung Bukittinggi kembali berubah nama menjadi Masjid Jami' Agung. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari pengurus masjid, bahwa pada dasarnya atas nama masjid agung itu merupakan masjid pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat setempat. Namun untuk pendanaan operasional masjid murni berasal dari sumbangan dari jamaah masjid, apakah jamaah tetap maupun jamaah tidak tetap. Tetapi sekali setahun biasanya Masjid Jami' Agung mendapatkan voucher dari Dinas Pekerjaan umum, untuk keperluan-keperluan masjid, seperti pembangunan MCK yang baru atau lain-lain.

Bagi masyarakat luar, masjid ini masih dikenal dengan nama Masjid Agung Bukittinggi, berbeda dengan masyakarat setempat. Bagi masyarakat setempat menamai masjid ini masjid Jami' Agung yang artinya adalah masjid nagari. Dari awal berdirinya Masjid Jami' Agung Bukittinggi sudah mengalami banyak perkembangan, dari bangunannya, kepengurusan yang semakin baik dalam pengelolaan Masjid, dan kegiatan-kegiatan yang ada pada Masjid. Perkembangan yang cukup terlihat dari masjid ini adalah pada fasilitas yang dimilikinya, dimana

yang awalnya masjid ini masih memiliki fasilitas-fasilitas yang biasa layaknya masjid yang lain, namun sekarang sudah lebih terlihat meningkat, seperti sudah adanya kamera CCTV di masjid, sudah terdapat televisi, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Karena Masjid Jami' Agung merupakan moskot Kota Bukittinggi, maka dari itu, Masjid Jami' Agung sering dijadikan sebagai tempat untuk acara-acara ceramah, seperti tabligh akbar yang rutin dilaksanakan di masjid ini. Meskipun acara tersebut bukan diangkat oleh pengurus masjid, namum masjid selalu antusias dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk acara yang akan diadakan di masjid ini dan hal tersebut merupakan suatu kebanggan bagi masjid itu sendiri karena bisa menjalankan salah satu tujuan dan fungsi masjid, yaitu memberikan pelayanan kepada umat dalam mendekatkan diri pada Sang Pencipta.

3. **Kepengurusan Di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukittinggi**

Ketua Umum	**:**Zulhamdi Nova Candra Ib Zoebir/Pangulu Alam
Ketua I Bid. Pembangunan	**:**Jenneri Faisal/malano sutan
Ketua II Bid. Imarah	:Rudi Hartono/St. Rajo Mudo
Ketua III Bid.Dakwah & Pendd	:Drs. Herman/Tk.Nagari
Sekretaris Umum	:Jon Asra/Tuanku Sidi
Wakil Sekretaris	:Syafrilman
Bendahara Umum	:Rudolf Santri/Dt. Panduko Mantari
Wakil Bendahara	:H. Herman Arief/ST. Sari Alam

4. Kegiatan Yang ada Di Mesjid Agung Tangah Sawah

Kegiatan yang ada pada Masjid Jami' Agung sangat beragam, dikarenakan masjid agung memiliki lokasi yang cukup strategis, dimana disekitar lokasi masjid terdapat sekolah-sekolah negeri, dari SMP, SMA/ SMK hingga Sekolah Tinggi, dan dekat dengan Pasar Tradisional Kota Bukittinggi, sehingga sering diadakan kegiatan-kegiatan seperti sholat fardhu berjamaah maupun sendiri, membaca alquran, Taman Pendidikan Alquran, khusus untuk TPA walaupun berlokasi di lingkungan masjid, tapipengelolaannya terpisah dengan masjid, akan tetapi masjid tetap berpartisipasi dalam acara-acara yang diadakan Taman Pendidikan Alquran ini seperti khatam Al Quran, pengurus akan menjadi panitia dalam acara tersebut. Majlis ta'lim dilaksanakan setiap minggunya tepatnya di hari Sabtu. Pengajian rutin diadakan 2 kali yakni diwaktu malam dan setiap subuh, kultum 10 menit sebelum waktu sholat setelah adzan, tabligh akbar biasanya dilakukan satu kali dalam sebulan, dimana tabligh akbar ini diadakan olch organisasi/ atau instansi luar yang ingin mengadakan tabligh akbar di Masjid Jami' Agung, sebagai pengurus masjid, pengurus menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh panitia acara tersebut seperti sound systemnya, microphonenya dan kebutuhan-kebutuhan lain yang memang dibutuhkan oleh panitia. Kegiatan rumah tahfidz diadakan setiap hari minggunya, santri untuk rumah tahfidz ini tidak terikat, dimana kegiatan ini terbuka bagi anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran.

B. Implementasi Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Di mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukitinggi

1. Penghimpunan dan Pengumpulan dana wakaf Di mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukitinggi

Menghimpun dana merupakan sebuah proses, menggalang dana bukan sekedar meminta uang akan tetapi menjual ide dan meyakinkan pemberi , bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian pemberi akan menerima ide dan menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan dana wakaf di kenal pula istilah fundraising. Fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, Organisasi maupun Bdan Hukum. Fumdraising ini bertujuan untuk menghimpun dana, memperbanyak donatur atau wakif, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasaan donatur. Fundraising mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah cara pengumpulan dana wkaaf nya dengan meletakkan kotak wakaf atau pun membuat semacam pos wakaf seperti yang dikatakan oleh bapak Rudolf Santri

> "Di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah cara kami melakukan pengumpulan atau penghimpunan dana yaitu dengan meletakkan kotak wakaf di mesjid, setaip selesai sholat jumat menjalan kotak wakaf ke jamaah, dan membuat pos wakaf. Pos wakaf ini digunakan untuk jamaah atau masyarakat yang tidak sempat memberikan wakaf

nhya kemesjid bisa dengan menitipkan kepada orang lain atau jamaah lain."[50]

2. Pengelolaan,Perencanaan dan Evaluasi dana wakaf Di mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukitinggi

Pengelolaan merupakan bentuk kerjasama dengan orang-orang atau suatu kelompok demi tercapainya suatu tujuan bersama. Dalam hal ini yaitu untuk mengetahui bentuk pengelolan harta wakaf milik mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah Kota Bukitinggi

Pengelolaan wakaf dilakukan Pengurus Mesjid. Pengurus mesjid dibentuk dengan tujuan salah satunya adalah untuk mengelola manajemen dari wakaf tersebut. Demi tercapainya kemakmuran masjid. Ketua umum yaitu Zulhamdi Nova Candra Ib Zoebir/Pangulu Alam mulai dipercaya untuk mengelola harta wakaf milik Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah periode 2021-2023. Dalam menjalankan tugasnya Zulhamdi Nova Candra Ib Zoebir/Pangulu Alam turut dibantu oleh ketua pembangunan masjid dan perangkat desa lainnya.

Wakaf yang dikelola oleh Mesjid Jamiak Agung Tangah sawah ini berupa Uang atau wakaf Tunai yang dimana jumlah wakaf yang terdapat pada tahun 2021 sejumlah Rp. 2.395.770.882 ini jumlah yang cukup fantastis namun Wakaf yang dikelola oleh Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah masih belum produktif, hampir semua aset wakaf diperuntukkan untuk Masjid, Mushalla. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 5 mengatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis

[50] Wawancara Dengan Bapak Rudolf Santri tanggal 25 Oktober 2022

dan harta wakaf tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat di manfaatkan untuk kesejahteraan umum.

Seperti sudah diketahui sebelumnnya, bahwa memang persoalan wakaf di Indonesia sangat kompleks, dari mulai masalah regulasi, hingga masalah ketidak profesionaan nazhir dalam mengelola wakaf selalu menjadi masalah selama ini. Oleh karena itu butuh keseriusan lebih dalam mengelola wakaf ini agar bisa menjadi alat untuk memangkas kemiskinan di negeri ini. Selama ini yang paling sering mendapat sorotan dalam pengelolaan wakaf adalah ketidak profesionalan wakaf itu sendiri. Bahkan kadang tidak jarang ada nazhir yang frustasi dalam mengelola wakaf tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Rudolf Santri

> "setelah di lakukan pengumpulan lamgkah selanjutnya kami hitung dan kami bukukan lalu uang tersebut kami masukkan ke rekening yang di buat khusus untuk Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah agar mjudah nanti nya untuk penyimpanan dan penggunaannya."

3. Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Di mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah

Wakaf tunai dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan wakaf tunai, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbal hasil karena wakaf tunai bukan bersifat pinjaman. Dalam konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunai yang membutuhkan penanganan serius. Di

Indonesia studi perwakafan masih sering berkutat pada segi hukum fikih (mu'amalah) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada Masyarakat.[51]

Dana wakaf merupakan dana murah sehingga tidak harus menawarkan imbal hasil yang menarik untuk mendapatkannya, namun demikian, tetap perlu diperhatikan tentang kelangsungan dari dana wakaf tersebut, karena pada prinsipnya pengelolaan dana wakaf haruslah dapat memberikan manfaat secara terus-menerus (*sustainable benefit*) bagi kemaslahatan umat, Namun yang terjadi Dimesjid jamiak Agung Tangah Sawah Ini pemanfaatan dana wakaf hanya di pergunakan untuk pembangunan mesjid seperti yang dikatakan oleh bapak Rudolf Santri :

> "Sejauh ini pemanfaatan dana wakaf ini hanya di pergunakan untuk pembangunan mesjid , pembuatan balok nama mesjid dan perbaikan mesjid dan belum di alokasi kan untuk di produktifkan. Contohnya saja dalam pembuatan balok nama mesjid yang anggaran nya mencapai 50 juta rupiah dan itu semua dari uang wakaf."

Selanjutnya apakah hanya untuk pembuatan nama mesjid saja ? bapak rudolf Santri pun menjelaskan

> "tidak hanya itu saja untuk perencanaan berikutnya akan di tambahkan bangunan untuk anak TPA dikarenakan jumlah anak TPA yang semakin banyak yang anggaran nya di ambil dari uang wakaf.Penggunaan dana wakaf ini untuk yang bersifat tetap dan bisa dinilai dalam jangka waktu lama seperti pembelian bahan bangunan dan lain-lainnya."

[51] Departemen Agama Ri, *Fiqh Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), Hal.2

4. Wakaf apa saja yang ada di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah

wakaf ini terbagi dalam berbagai macam baik wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda bergerak ini meliputi: wakaf tunai (uang) dan wakaf produktif(babershop, toko klelontong dan sebagainya) Sedangkan wakaf tidak bergerak meliputi: tanah dan aset. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rudolf Santri bahwa

> "wakaf yang terdapat di mesjid jamiak agung tangah sawah hanya ada wakaf tunai atau wakaf uang di karenakan terbatas pengelolaan dan masyarakat sekitar lebih dominan untuk mewakaf dengan uang, selain itu pengelola sejauh ini hanya mengetahui hanya wakaf berupa uang."

5. Penyaluran dana wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah

Dengan persoalan yang semakin kompleks, maka lahirlah model wakaf baru yaitu wakaf tunai. wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf (Nazhir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi (perbankan atau lembaga keuangan syari'ah) yang keuntungannya akan disedekahkan, dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvstasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehinggakeuntunganya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.[52]

Kalangan ulama fikih masih kerap kali memperdebatkan apa hukumnya mewakafkan uang tunai. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak

[52] Asep Suganda, *Konsep Wakaf Tunai islamic economic*, Jurnal Ekonomi Islam, 2014 hal 8

membolehkan berwakaf dengan uang tunai. Hal ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sejenisnya. Diantara alasan beberapa ulama tidak membolehkan berwakaf uang, yaitu:[53]

a. Uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari ajaran wakaf adalah pada kesenimambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat ukur yang mudah, orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya,

Penyaluran atau pemberdayaan hasil wakaf sangat penting, penyaluran wakaf uang untuk masyarakat yang berhak menerimanya atau memberikan manfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Bapak Rudolf Santri, menurut Beliau

> "Di mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah pemyaluran dana wakaf hanya untuk mesjid itu semdiri belum di salurkan untuk masyarakat atau pun pihak luar dikarenakan mesjid masih memiliki kebutuhan yang dananya di peroleh dari wakaf itu sendiri seperti rancangan selanjutnya mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah akan menambah bangunan untuk anak TPA dan anak TPSA dimana akan menggunakan dana Sejumlah 2 miliyar Rupiah sedangkan untuk dana yang terkumpul saat ini hanya baru sejumlah 1,4 juta sehingga masih butuh dana yang banyak."

[53] Asep Suganda, *Konsep Wakaf Tunai islamic economic*, Jurnal Ekonomi Islam, 2014 hal 7

6. Tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah

Sebagai upaya mendapat kemanfaatan yang lebih besar dan memudahkan masyarakat untuk berwakaf, kini praktik wakaf dapat dilakukan dengan uang, karena dinilai lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi. Pada 2018, Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun menyebutkan bahwa potensi wakaf uang nasional diperkirakan dapat mencapai 180 triliun rupiah pertahun. Namun, realisasinya masih jauh dari angka yang diproyeksikan. Oleh kerena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berwakaf uang, diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal.

Untuk masyarakat sekitar daerah Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah respon nya terhadap wakaf ini cukup baik dimana dilihat dari jumlah wakaf yang masuk namun karena kurangnya sosialisasi maka masyarakat sekitar kurang mengetahui tentang wakaf ini.

7. Keputusan MUI tentang Pengelolaan dan Pemanfataan Wakaf Uang

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah:

Menimbang :

1. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah: *yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tesebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, "(al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar alFikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al Syarbaini. Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376); atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, balk bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut*

ajaran Islam" (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah;

2. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;

3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT :

 "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya "(QS. Ali Imron [3]:92).
2. Firman Allah SWT :

 "Perumpamaan (nafkah yang dikeluar-kan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir.• seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), merekamemperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati " (QS. al-Baqarah [2].261-262).

3. Hadis Nabis s.a.w.:

 "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r:a. bahwu Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya " (H.R. Muslim, alTirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).

4. Hadis Nabi s.a.w.:

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin alKhaththab r.a memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia herkata, "Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi s. a. w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. " Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan men ysaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fugara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. " Rawi berkata, "Sava menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia herkata 'ghaira muta'tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hakmilik) '. "(H.R. al Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).

5. Hadis Nabi s.a.w.:

 Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. a.; ia berkata, Umar r a. berkata kepada Nabi s.a.w, "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. " Nabi s.a.w berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. "(H.R. al-Nasa' i).

6. Jabirr.a. berkata :

 "Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf." [54]

Memperhatikan :

a. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai

[54] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wu Adillatuhu, [Damsyiq:Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, hi. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj. [Beirut: Dar al-Fikr, t.th', jus II, h. 376

modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih.[55]

b. Mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a:[56]

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allahadalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

c. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i:

"Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (alMawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr,1994[, juz IX,m h. 379).

d. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002,. antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurna-an (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas :

e. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

"*yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"*

[55] Abu Su'ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-21

[56] lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh alIslam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162

f. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.IIU5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa Tentang Wakaf Uang

Pertama :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' ia.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 28 Shafar 1423H / 1 Mei 2002 M[57]

[57] Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, 11 mei 2002

8.Kebijakan Pemerintah Mengenai Dana wakaf

Dalam pengeloaan dana wakaf ataupun wakaf tunai perlunya campur tangan pemerintah agar wakaf ini dapat di keloladan di manfaatkan sesuai fungsinya.

Hasil wawancara dengan saudara Muhamad Albi Aswadi, beliau mengatakan :

"dalam pengelolaan dan pemanfatan wakaf ini perlu campur tangan pemerintah untuk meminimalisir penyalagunaan dengan mencata dan surat keterangan dari pemerintah."

seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 1 yang berbunyi :

a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
c. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
e. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

g. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

Selain

9.Apakah Pengelolaan Wakaf Sama dengan Pengelolaan zakat, sedekah dan Infak

Sejauh ini yang dapat dilihat bahwa pengelolaan wakaf dengan zakat, sedekah dan infak yaitu sama dimana semuanya sama-sama memberikan sedikit harta yag kita miliki untuk membantu orang lain namun yang membedakannya adalah pemanfaatannya.

Seperti yang dikatakan oleh saudara Muhamad Albi Iswadi yaitu :

> "pengelolaan wakaf dengan sedekah infak dan wakaf itu sama, yang membedakan dari keempat komponen itu adalah cara pemnafataannya."

Pemanfataan dari dana wakaf adalah penggunaan yang lebih ke barang yang tahan lama seperti pembelian ambulance mesjid, bahan bangunan dan tempat tahfis. Wakaf terlihat serupa dengan infak , namun ada perbedaan mendasar antara keduanya,yang jangka penggunaan dari hal yang disumbangkan. Karen infak memiliki jangka waktu yang singkat karea akan habis dalam satu kali pakai misalnya memberi infak memberi makan orang

yang kurang mampu dan sebagainya.selain itu infak bisa disalurkan melalui apapun seperti kotak amal mesjid. Lalu bagaimana dengan zakat? Zakat termasuk kedalam rukun islam dan memiliki hukum yang wajib.sealin itu ada aturan khusus dalam menghitung zakat sesuai dengan jumlah harta yang dimiliki.

10.Kenapa Banyak yang berWakaf dengan Uang

Siapapun Bisa

Dengan pemahaman dan kesadaran baru tentang wakaf uang, orang yang ingin wakaf tak harus menunggu kaya. Setiap lembar uang yang Anda miliki bias dijadikan amal jariyah yang abadi. Kapapun bisa.

Bisa Dimana Saja

Wakaf uang lebih gampang. Karena kami penanggungjawab WAKAF UANG TAMZIS menyediakan kotak di masing-masing meja karyawan atau kantor TAMZIS di seluruh Indonesia. Dengan begitu, niat wakaf uang Anda dimanapun bias dilaksanakan. Tak usah menunggu.

Uang Tak Berkurang

Uang yang AndaWakafkan, tak sepeserpun akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, uang tersebut akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, yakni bertanggungjawab, professional dan transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pengelolaan harta wakaf yang selama ini berjalan di masjid Jamiak Agung Tangah Sawah menggunakan aplikasi khusus yang berbasis akuntansi dan berlandaskan saling percaya pengelola wakaf dengan pemberi wakaf serta pemanfaatan harta wakaf hanya untuk kepentingan pembangunan dan kemakmuran masjid dan tidak untuk pemanfaatan untuk bantuan pendidikan dan yang lainnya karena wakaf belum dikelola secara produktif.
2. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf sudah cukup baik, namun dalam pengelolaannya belum optimal karna fasilitas dan kemampuan Nazhir masih terbatas dan masih kurang kreatif.

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian diatas maka penulis ingin memberikan beberapa saran terkait pengelolaan wakaf yang ada di Mesjid Jamiak Agung Tangah Sawah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan wakaf harus lebih maksimal agar dapat disalurkan tidak hanya untuk kemakmuran masjid tetapi diharapkan juga dapat disalurkan dalam bentuk beasiswa, membentukkan UMKM ataupun pembiayaan.

2. Hendaknya nazhir wakaf dapat mengelola wakaf lebih kreatif lagi sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan sehingga dapat melahirkan wakaf produktif yang mampu mensejahterahkan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M.Sy. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Al-a‟Raf, 2015. *Wakaf Produktif,* Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat. Vo. Xii, No. 1, Januari-Juni.

Ali Aziz, Moh, Rr. Suhartini dan A. Halim, 2015. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi.* Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 2016. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Pt Renika Cipta).

Aziz Muhammad Azzam,Abdul. 2012. *Fiqh Muamalat. (*Bandung: Amzah).

Departemen Agama Ri, 2012. *Klasifikasi pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera Dan Kalimamtan.* (Jakarta).

Departemen Agama Ri, 2015. *Al-Qur"An Dan Terjemah,* Qs. Az-Zukhruf (43):32).

Departemen Agama Ri,2012. *Fiqh Wakaf.* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2016. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta).

Djunaidi Achmad Dan Thobieb Al-Asyar, 2018. *Menuju Era Wakaf Produktif.* (Jakarta:Mumtaz Publising).

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram.*

J Moleong, Lexy. 2020. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosadakarya.

Juliansyah Noor, 2011. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group).

Kartini Kartono, 2018. *Pengantar Metodologi Riset Sosial.* (Bandung: Mandar Maju).

Kasiram, Moh. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif.* (Malang: Uin Maliki Press).

Keputusan Direktur Jendral Masyakat Islam, 2014. *Standar Pembinaan Manajemen mesjid.* Nomor Dj.Ii/802.

Mohammad Daud Ali, 2017. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf.* (Jakarta : Ui-Press).

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.

Narbuko Cholid Dan Abu Achmadi, 2017. *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Pt Bumi Aksara).

Nasril, pengurus mesjid Al Falah jambu air, 25 september 2022

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.*

Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif.* (Jakarta:Rajagrafindo Persada).

Rudolf Satri, Bendahara Mesjid Jamiak Agung Tangah, 05 agustus 2022

Setiyowati, A. Jurnal Masharif Al-Syariah*, Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)*', Vol. 2, No. 1, 2(1).

Sidigazalba, 201. "*Mesjid pusat ibadah dan kebudayaan islam"*, Jakarta, Pt. Al-Husna.

Suharsa Putra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuatitati, Kualitatif, Dan Tindakan*,(Bandung: Rafika Aditama).

Suhairi, 2014. *Wakaf Produktif.* Yogyakarta:Kaukaba.

Suhrawardi K. Lubis Dkk, 2015. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat,* (Jakarta: Sinar Grafika)

Sutopo, H.B. 2006. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian,* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret)

Syafri Harahap, Sofyan. 2015. *Manajemen mesjid*, Yogyakarta, Pt.Dana Bakti Wakaf.

Syafi'i Antonio,Muhammad. 2013 *Bank Syariah dari teori ke praktek.* Jakarta Gema Insani Press

Tsauri, M. S., & Suryaningsih, S. 2019. Peran Nazir Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif mesjid Jami' Gresik. *Jurnal Ekonomi Islam, 2 (3)*

Umar, Husein. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis,* (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 5 Ayat 1.

Usman, Rachmadi. 2014. *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika).

Usman, Suparman. 2014 *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* (Jakarta:Darul Ulum Press)

Yusni, Pengurus mesjid jami' tigo baleh, 23 september 2022